

**PERJANJIAN KERJASAMA
No. 0473/SIS/K/REC/IV/2019**

ANTARA

PT SAPTAINDRA SEJATI

DENGAN

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERJANJIAN KERJASAMA No. 0473/SIS/K/REC/IV/2019

Perjanjian Kerjasama antara PT Saptaindra Sejati dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") ini dibuat pada tanggal 9 April 2019, oleh dan antara:

1. **PT SAPTAINDRA SEJATI**, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Graha Saptaindra, Jl. T.B. Simatupang Kav. 18 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Bp. Denny Sagita S dan Bp. Ey Eka Kurniawan, masing-masing dalam kedudukannya sebagai Plant People Dept. Head & Recruitment Dept. Head, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Saptaindra Sejati (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**");
2. **SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**, yang beralamat di Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, dalam hal ini diwakili oleh Bp. Prof. DR. Ir Budiyo MSi, dalam kedudukannya selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara terpisah disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- A. Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap kualitas pendidikan dengan memberikan pembinaan dan penyaluran kesempatan kepada Mahasiswa Pihak Kedua dalam Program Pendidikan dan Magang (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama ini).
- B. **Pihak Kedua** adalah penyelenggara pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Diponegoro yang memiliki kelas dengan program keahlian tertentu yaitu program Diploma III & IV Teknik Mesin beserta Diploma III & IV Teknik Elektro.

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini menyatakan untuk sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang ketentuan-ketentuannya diatur sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Istilah atau kata-kata dalam Perjanjian ini, memiliki arti sebagai berikut:

Afiliasi	Setiap pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Pihak Pertama, atau yang berada di bawah pengendalian dari pihak yang sama dengan Pihak Pertama, baik melalui hubungan kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham dengan hak suara, ataupun kemampuan, baik melalui kepemilikan saham, perjanjian, maupun dengan cara lainnya, atau kemampuan untuk menentukan ataupun mengarahkan jalannya pengelolaan dan kebijakan atas pihak yang bersangkutan.
Lokasi Kerja	Lokasi kerja Pihak Pertama yang terletak di Narogong, Bekasi, Jawa Barat dan Jobsite (Kalimantan Area)

Masa Program Pendidikan dan Magang	Sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian pada Pasal 3 Perjanjian ini.
Program Pendidikan dan Magang	Program pelatihan kerja untuk Mahasiswa yang disusun oleh Pihak Pertama mengenai Staff Alat Berat dalam bentuk magang di Lokasi Kerja.
Mahasiswa	Mahasiswa dari Pihak Kedua yang telah dinyatakan lulus berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama.

PASAL 2

MATERI, PERSYARATAN DAN JUMLAH MAHASISWA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN MAGANG

- Materi dan ruang lingkup tanggung jawab bagi Mahasiswa akan diberikan dalam bentuk Program Pendidikan dan Magang dilaksanakan di Lokasi Kerja sebanyak 2 (dua) tahap selama Masa Program Pendidikan dan Magang sesuai dengan kebijakan Pihak Pertama yaitu:
 - Tahap *Basic Machine Course* dilaksanakan di *Learning Center* PT. Saptaindra Sejati, Narogong, Bekasi, Jawa Barat.
 - Tahap *On Job Training* dilaksanakan di *Workshop Rebuilt Center* Narogong dan *Jobsite* (Kalimantan Area).
- Persyaratan peserta Program Pendidikan dan Magang adalah:
 - terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada Pihak Kedua;
 - memperoleh rekomendasi dari Pihak Kedua;
 - memperoleh izin dari orang tua Mahasiswa untuk mengikuti Program Pendidikan dan Magang selama Masa Program Pendidikan dan Magang;
 - memiliki nilai IPK rata-rata 3.0 dari skala 4.0
 - memiliki badan sehat dengan disertai surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik setempat;
 - memiliki komitmen untuk menyelesaikan Program Pendidikan dan Magang dan wajib memenuhi minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) kehadiran dengan pengecualian Mahasiswa diperkenankan untuk tidak mengikuti Program Pendidikan dan Magang apabila sakit dengan melampirkan surat sakit dari dokter;
 - wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama pada akhir Masa Program Pendidikan dan Magang.
- Jumlah Mahasiswa yang akan mengikuti Program Pendidikan dan Magang maksimal hingga 15 (lima belas) orang per kelas.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 8 April 2021 ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
- Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak di dalam amandemen dan/atau adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama wajib untuk menyediakan tempat Pelatihan beserta perlengkapannya termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pengajar, materi pelatihan dan alat berat untuk praktek selama Masa Program Pendidikan dan Magang berlangsung.
2. Pihak Pertama wajib menyediakan transportasi bagi Mahasiswa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Transportasi dari domisili Pihak Kedua menuju mess tempat tinggal yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ('Mess") dan dari Mess Pihak Pertama kembali ke domisili Pihak Kedua setelah selesainya Program Pendidikan dan Magang. Diberikan dalam bentuk penggantian uang transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Transportasi dari Mess menuju Lokasi Kerja dan dari Lokasi Kerja menuju mess selama Masa Program Pendidikan dan Magang.
3. Pihak Pertama wajib menyediakan akomodasi berupa Mess untuk tempat tinggal dan konsumsi berupa makan 3 (tiga) kali dalam sehari bagi Mahasiswa selama Masa Program Pendidikan dan Magang.
4. Pihak Pertama wajib untuk memberikan kompensasi bagi Mahasiswa peserta Program Pendidikan dan Magang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada setiap akhir bulan selama masa pelaksanaan Program Pendidikan dan Magang dan Pajak Penghasilan (Pph21) ditanggung oleh Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama berhak untuk memberikan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti ujian pada masa akhir Masa Program Pendidikan dan Magang dengan dinyatakan gugur sebagai Mahasiswa apabila Mahasiswa lalai dalam mengerjakan tugas sebagaimana tertera dalam Program Pendidikan dan Magang.
6. Pihak Pertama berhak memberikan kesempatan kepada Mahasiswa yang memperoleh nilai terbaik pada saat ujian untuk mengikuti proses seleksi menjadi karyawan Pihak Pertama dan/atau Afiliasi Pihak Pertama setelah selesainya Program Pendidikan dan Magang, berdasarkan penilaian dan keputusan Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi Mahasiswa yang akan mengikuti Program Pendidikan dan Magang.
8. Pihak Kedua wajib mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini.
9. Pihak Kedua berhak mendapatkan fotokopi nilai dari setiap Mahasiswa atas ujian akhir Masa Program Pendidikan dan Magang.

PASAL 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Kedua memberikan pernyataan dan jaminan kepada Pihak Pertama sebagai berikut:

1. Pihak Kedua adalah Akademi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Pihak Kedua memiliki seluruh perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap menjaga seluruh izin tersebut tetap berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian ini.

3. Pihak Kedua memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak.
4. Pihak Kedua menjamin bahwa Mahasiswa yang dikirimkan untuk menerima Program Pendidikan dan Magang pada Pihak Pertama sesuai dengan persyaratan peserta Program Pendidikan dan Magang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini.
5. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin tidak atau sedang terlibat sengketa yang mengganggu terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini. Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat dihindari, maka
6. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dari pihak lain dan Pihak Kedua menjamin bahwa sengketa tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak akan melibatkan Pihak lainnya.

PASAL 6 KETERPISAHAN

Apabila terdapat satu ketentuan atau lebih dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum ataupun tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberlakuan, keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan dan kesepakatan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berkurang atau dipengaruhi dalam segala hal, dengan ketentuan bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, Para Pihak akan berupaya sekuat tenaga untuk mengusahakan keberlakuan, keabsahan, dan dapat dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan mengadakan dan menandatangani ketentuan-ketentuan baru yang berlaku, sah dan dapat dilaksanakan

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah semua kejadian yang berada di luar kemampuan Para Pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak di dalam Perjanjian Kerjasama ini, yaitu antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir;
 - b. Kebakaran (kecuali disebabkan kelalaian Mahasiswa); atau
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan Perjanjian ini;
 - d. Peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang secara langsung membatasi atau melarang pelaksanaan kewajiban;yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu Pihak kepada Pihak lainnya (selanjutnya disebut "**Keadaan Kahar**").
2. Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, maka Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
3. Pemberitahuan tertulis tentang Keadaan Kahar dari satu Pihak harus disetujui oleh Pihak lainnya dan sejak disetujuinya pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, Pihak yang memberitahukan dibebaskan dari kewajibannya yang timbul akibat Keadaan Kahar tersebut.
4. Pihak Pertama memiliki hak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung selama waktu 5 (lima) hari kalender secara berturut-turut.

5. Apabila Para Pihak sepakat untuk membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar, maka selanjutnya:
 - a. Pihak Pertama hanya bertanggung jawab kepada Pihak Kedua atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
 - b. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 8 PEMBEBASAN

Pihak Kedua setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan Pihak Pertama, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agennya, perusahaan-perusahaan Afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, agen-agennya, sub-kontraktornya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, gugatan dan tuntutan dari karyawan dan pejabat Pihak Kedua dan/atau pihak ketiga termasuk pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas resiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari Perjanjian Kerjasama ini oleh setiap karyawan dan pejabat Pihak Kedua ataupun sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak Pertama, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

PASAL 10 BENTURAN KEPENTINGAN

Para Pihak sepakat tidak akan memberikan pemberian dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada honorarium, uang jasa, hadiah atau bingkisan, kepada setiap personil atau manajemen dan direksi Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini. Dalam terjadi pelanggaran oleh salah satu Pihak sehubungan dengan ketentuan ini maka akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerjasama ini, dan setiap kerugian yang timbul akibat pengakhiran ini akan menjadi tanggung jawab dari Pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

PASAL 11 HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Pihak Kedua tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pihak Pertama dan atau untuk melakukan perjanjian apapun dengan pihak ketiga atas nama Pihak Pertama kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama atau dipersyaratkan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pihak Kedua dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo dan merek dagang dari Pihak Pertama maupun bertindak sebagai perwakilan, karyawan, atau Afiliasi dari Pihak Pertama, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama atau dipersyaratkan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir;
 - b. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. Apabila salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau dalam keadaan pailit;
 - d. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara tertulis;
 - e. Pengakhiran akibat terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian Kerjasama ini.
2. Untuk Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang berkaitan dengan diperlukannya putusan hakim/pengadilan untuk pengakhiran dan/atau pembatalan suatu perikatan/perjanjian.
3. Kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya atau pemutusan Perjanjian Kerjasama ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi Para Pihak.
4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama termasuk namun tidak terbatas pada keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
5. Apabila pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan akibat dari kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dan pihak lain yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua.
6. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak tidak menghapus kewajiban pajak yang melekat dan telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah tidak membawa penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih kedudukan tetap dan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Selama dalam proses perselisihan tersebut, Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kecuali diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis dan diserahkan secara langsung dengan tanda terima, atau dikirim dengan surat (tercatat), atau faksimili kepada salah satu Pihak yang alamatnya ditulis dibawah ini. Setiap pemberitahuan atau bentuk komunikasi lainnya dianggap telah diterima pada tanggal yang tercantum pada bukti tanda terima.

Pihak Pertama

Alamat : PT Saptaindra Sejati
Gd. Graha Saptaindra
Jl.TB.Simatupang Kav.18 Cilandak Jakarta Selatan
No. Telepon/Fax : 021-7693378 / 021-7693381
Ditujukan Kepada : Recruitment Dept. Head

Pihak Kedua

Alamat : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
No. Telepon/Faks. : 024-7471379
Ditujukan Kepada : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Dipenogoro

PASAL 16 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terdapat hal-hal yang hendak dan/atau ditambahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk itu akan diadakan adendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan disepakati bersama serta ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan dengan demikian maka Perjanjian Kerjasama ini menggantikan seluruh kesepakatan dan kesepahaman yang pernah dilakukan secara lisan dan/atau tulisan antara Para Pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli. Dan keseluruhan tandatangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.

Demikian, Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak di atas materai yang cukup dalam dua rangkap, dan masing-masing rangkap tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT SAPTAINDRA SEJATI



Denny Sagita S
Plant People Development Dept. Head



Ey Eka Kurniawan
Recruitment Dept. Head

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. DR. Ir Budiyo MSi
Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro